



PUTUSAN

Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

APTUTI binti MISLAN, Lamongan, 02 April 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Roti Daeng, Tempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru, Gang Rajawali, RT.17 No.88, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

SRIMAN bin NGATIMAN, Lamongan, 05 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan dengan register Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 20 September 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: E1/250/IX/1997 tanggal 22 September 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, selama 3 bulan dan berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, sekitar 1 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Al-Mukarromah Tus Sa'adah, lahir di Banjarmasin, 23 Juli 2003;
 - b. Muhammad Tegar Dwi Purnama, lahir di Palu, 10 Mei 2011;
 - c. Adzriel Rafif Alfahrezi, lahir di Balikpapan, 01 September 2018;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan faktor ekonomi;
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sedangkan untuk menutupi kekurangan didalam rumah

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



tangga Penggugat juga bekerja, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok dengan pekerjaan yang lain, selain pekerjaan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar di pertengahan tahun 2016, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di RT.01 RW.01, Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa sekitar satu bulan Tergugat keluar dari rumah tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk merantau ke Kota Balikpapan, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Sepinggian Baru, Gang Raja Wali, RT.17 No.88, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Sriman bin Ngatiman)** terhadap Penggugat, **(Aptuti binti Mislan)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



E1/250/IX/1997, tanggal 22 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Kasminto bin Kasimin, agama islam, umur 54 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggian Raya,

Adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 1997 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sedangkan untuk menutupi kekurangan didalam rumah tangga Penggugat juga bekerja;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Nor Aini binti Bundu, agama islam, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Manggar Sari,

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1997 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sedangkan untuk menutupi kekurangan didalam rumah tangga Penggugat juga bekerja;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sedangkan untuk menutupi kekurangan didalam rumah tangga Penggugat juga bekerja, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SRIMAN bin NGATIMAN**) terhadap Penggugat (**APTUTI binti MISLAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,- (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	395.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah)



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)